



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kompleks Perkantoran Blok A 95995 081340168310

disdukcapil.mitrakab.go.id, dis.disdukcapil.mitrakab.go.id

Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

Pembatalan Pindah WNI

No. SK :

Persyaratan

1. SKPWNI

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat menyerahkan SKPWNI ke Front Office
2. Front Office menyerahkan SKPWNI ke Operator
3. Operator menyerahkan ke Kepala Bidang/Kepala Seksi untuk di teliti
4. Kepala Seksi menyerahkan ke operator untuk pembatalan SKPWNI
5. Berkas diarsipkan

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Total waktu 5 menit

Cat : Waktu tersebut tidak berlaku jika ada gangguan sistem atau jaringan komunikasi data

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pembatalan Pindah WNI GRATIS atau TIDAK DI PUNGUT BIAYA

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah Penduduk

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kompleks Perkantoran Blok A 95995 081340168310

disdukcapil.mitrakab.go.id, disdukcapil.mitrakab.go.id

Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Ruang Pengaduan

Tim Pengaduan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil